



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ **10021** /PAUD&DIKMAS/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

MENIMBANG/
MENGINGAT

MENETAPKAN
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Tembusan

1. Surat Permohonan Kepala Taman Kanak Kanak Aisyiyah 19 No.15/PCA/D/TK /IV/2018 Tanggal 9 April 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 7 Juni 2018

: Bahrwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

M E M U T U S K A N

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

- | | | |
|-------------------|---|-------------------------------------|
| a. Nama Sekolah | : | TK AISYIYAH 19 |
| b. Alamat Sekolah | : | Jl. Pukat No.140 Medan |
| c. Kelurahan | : | Bantan |
| d. Kecamatan | : | Medan Tembung |
| e. Kota | : | Medan |
| f. Provinsi | : | Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan | : | Yayasan Aisyiyah Cabang Medan Timur |
| h. Alamat Yayasan | : | Jl. Pahlawan No.76 Medan |

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan /Penyelenggara Sekolah atau badan swasta lain

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan memperpanjang izin kembali
b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diatas kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini dinystakan batal

Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/7626/PPD/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang izin Operasional Sekolah TK Aisyiyah Bustanul Athfal 19

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 24 - 10 - 2018
Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN



Drs.Ramlan Tarigan
Pembina Tk.I
NIP.1960 1221 198304 1 001

1. Walikota Medan
2. Arsip